



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 560/UN1.P.IV/SK/HUKOR/2016

TENTANG

KOORDINATOR TIM IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN  
INFORMASI ASET (SIMASET) UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola pengelolaan Barang Milik Universitas yang baik, maka perlu mngimplementasikan sistem manajemen informasi aset di lingkungan Universitas Gadjah Mada;  
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengangkat Koordinator Tim Impementasi dan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Aset (SIMASET) Universitas Gadjah Mada;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);  
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);  
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;  
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;  
8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 486/P/SK/HT/2012 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset Universitas Gadjah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Nurwahid, S.Kom., M.P.A. sebagai Koordinator Tim Implementasi dan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Aset (SIMASET) Universitas Gadjah Mada.

- KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun rencana kegiatan terkait implementasi dan pengembangan Sistem Manajemen Informasi Aset (SIMASET);
  - b. melakukan *monitoring*, koordinasi, dan pendampingan kepada operator unit kerja;
  - c. melakukan inventarisasi permasalahan dan memberikan masukan perbaikan kepada pengembang Sistem Manajemen Informasi Aset (SIMASET); dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sistem Manajemen Informasi Aset (SIMASET) kepada Rektor melalui Direktur Aset Universitas Gadjah Mada.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Direktorat Aset Universitas Gadjah Mada Tahun 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Mei 2016

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia  
dan Aset,



Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip.HE.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
  2. Sekretaris Eksekutif
  3. Direktur
  4. Yang bersangkutan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada